



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa karena keterbatasan kapasitas tempat tidur pasien *Covid-19* di rumah sakit, Puskesmas harus melayani pasien *Covid-19*;
  - b. bahwa biaya pelayanan pasien *Covid-19* di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak ditanggung oleh Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Puskesmas, belum mengatur tentang Layanan *Covid-19*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* tertentu;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Nomor 49 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.



2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARSCoV-2)*. Dimana SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedik, dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
10. Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan pasien *Covid-19* di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya klaim penggantian biaya pelayanan pasien pelayanan *Covid-19* di Puskesmas;
- b. sebagai pedoman dalam tata kelola pertanggungjawaban klaim pelayanan pasien *Covid-19*; dan
- c. memberikan kepastian penggantian biaya pelayanan pasien *Covid-19*.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan pasien *Covid-19* di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. pelayanan laboratorium;
- b. pelayanan rawat inap; dan
- c. pelayanan rujukan *Covid-19*.

## BAB II DASAR PERHITUNGAN TARIF

### Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit *cost* sebagai beban operasional pelayanan dan Jasa Pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:  
Besarnya tarif = unit *cost* + Jasa Pelayanan
- (2) Proses analisis unit *cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
  - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;
  - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
  - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
  - e. menghitung unit *cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan Jasa Pelayanan yang berlaku pada tempat Pelayanan Kesehatan disekitarnya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besarnya Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB III  
TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
- (2) Subyek tarif pelayanan yang dimaksud adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan *Covid-19* di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- (3) Subyek Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pasien *Covid-19* dengan kriteria ringan dan sedang;
  - b. kasus persalinan tanpa penyulit pasien *Covid-19*; dan
  - c. pemeriksaan laboratorium *Covid-19*.
- (4) Biaya pelayanan pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah, kecuali :
  - a. pemeriksaan laboratorium utk keperluan perjalanan, persyarata kerja dan sekolah;
  - b. keperluan lainnya diluar kepentingan dalam rangka penyelidikan Epidemiologi; dan
  - c. pelayanan persalinan pasien *Covid-19*.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
- (3) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala UPT Puskesmas dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.

- (4) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat perincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan Tarif Layanan dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan secara tunai dan secara berkala.

#### Pasal 10

- (1) Pemungutan Tarif Layanan laboratorium dan rawat inap dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan, pasien dinyatakan pulang dengan bukti pembayaran kwitansi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan tarif tindakan rujukan *Covid-19* dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai.

### BAB V

#### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan Tarif Layanan kesehatan pada pasien *Covid-19* berpedoman pada penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Tarif Layanan kesehatan pada pasien *Covid-19*.

(3) Kepala Dinas melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap Tarif Layanan kesehatan pada pasien *Covid-19*.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Desember 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 113 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN PASIEN *CORONA  
 VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

SUSUNAN TARIF LAYANAN COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
A	PELAYANAN RAWAT INAP		
	1) Biaya Perawatan / hari		
	a. Hari 1	250.000	
	b. Hari 2 dan seterusnya	200.000	
	2) Oksigen / liter	10.000	
	3) APD Level 3 / Orang	150.000	
	4) APD Level 2 / Orang	100.000	
	5) Desinfeksi ruangan	25.000	
B	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		HET mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat
	1) Pemeriksaan rapid antibody Covid-19	HET	
	2) Pemeriksaan rapid antigen Covid-19	HET	
	3) Pemeriksaan swab RT-PCR	HET	
C	RUJUKAN COVID		RUJUKAN DARI PUSKESMAS KE RUMAH SAKIT
	1) Apd level 3 / orang	150.000	
	2) Ambulance	(10.000 + 1/3 BBM) PER KM	
	3) Desinfeksi ambulance	25.000	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

